



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai perlu Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 154);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Perangkat Daerah adalah Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
5. Unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan segala kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
6. Publik adalah warga negara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses arsip dinamis.
7. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengolahan arsip dinamis.
8. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengategorian/penggolongan arsip dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik dan perorangan.
9. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal serta keberadaan

saran bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.

10. Pengamanan arsip dinamis adalah program perlindungan terhadap fisik dan informasi arsip dinamis berdasarkan klasifikasi keamanan yang ditetapkan sebelumnya.
11. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum.
12. Terbatas adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
13. Biasa/Terbuka adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. menjadikan acuan pelaksanaan dan pengelolaan arsip dinamis pada perangkat daerah;
 - b. menjadikan petunjuk kepada perangkat daerah agar dapat mengamankan dan mematuhi kewenangan akses terhadap klasifikasi informasi arsip yang telah ditetapkan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. terklasifikasinya keamanan dan akses arsip dinamis;
 - b. terlindunginya fisik arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas, dan rehabilitas arsip dapat terjaga; dan
 - c. melindungi informasi arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai aturan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.

BAB III

KATEGORI KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP

Pasal 3

- (1) Kategori klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis terdiri atas:
 - a. biasa/terbuka;
 - b. terbatas; dan
 - c. rahasia

- (2) Arsip dinamis yang termasuk dalam kategori arsip biasa/terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah arsip yang tidak dikategorikan sebagai arsip terbatas dan arsip rahasia.
- (3) Arsip dinamis yang termasuk dalam kategori arsip terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja, meliputi:
 - a. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi kepegawaian seperti personil file, hasil pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, rekam medis pegawai;
 - b. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi perlengkapan seperti berkas pengadaan barang;
 - c. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi pengawasan seperti Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Independen;
 - d. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi keuangan seperti berkas pengelolaan anggaran; dan
 - e. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan pengelolaan arsip seperti daftar arsip vital dan daftar arsip terjaga.
- (4) Arsip dinamis yang termasuk dalam kategori arsip rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, mengandung dampak yang luas hingga mengganggu kinerja daerah meliputi:
 - a. arsip dinamis yang tercipta dan berkaitan dengan kasus/sengketa hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan proposal file;
 - b. arsip dinamis yang tercipta dan berkaitan dengan sertifikat tanah, rancang bangunan, dan instalasi listrik/telepon;
 - c. arsip yang tercipta terkait dengan pertahanan dan keamanan negara;
 - d. arsip yang terkait dengan kerugian ketahanan ekonomi nasional;
 - e. arsip yang terkait dengan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;
 - f. arsip dengan isi akta otentik yang terakhir maupun wasiat seseorang kepada yang berhak secara hukum;
 - g. arsip yang terkait dengan rahasia atau data pribadi;
 - h. arsip yang terkait dengan memorandum of understanding; dan
 - i. daftar arsip rahasia.
- (5) Penyusunan klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis berdasarkan tugas dan fungsi fasilitatif dan substantif.
- (6) Klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini

BAB IV

PENGAMANAN ARSIP DINAMIS

Pasal 4

- (1) Perangkat daerah melakukan pengamanan arsip dinamis berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Sarana; dan
- b. Sumber daya manusia

Pasal 5

- (1) Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas sarana perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*).
- (2) Perangkat keras (*hardware*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana penyimpanan arsip konvensional berupa filing cabinet/rak arsip untuk menyimpan arsip biasa/terbuka dan terbatas, brankas/lemari besi untuk rahaisa;
 - b. sarana penyimpanan arsip media baru berupa lemari arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi;
 - c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
 - d. pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas keamanan seperti kamera pengawas, kunci pengaman ruang dan media simpan arsip.
- (3) Sarana sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan sarana perangkat lunak (*software*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Daftar arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital; dan
 - b. Sistem pengelolaan arsip aktif dan inaktif

Pasal 6

- (1) Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh pejabat fungsional arsiparis dan/atau pengelola arsip.
- (2) Arsiparis/pengelola arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang dan tanggung jawab serta hak akses sesuai pada unit kerja pengelolaan arsipnya.
- (3) Pengelola arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 Agustus
2023

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 30 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Rembang



DEDHY NUGRAHA, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 19791206 200604 1 006